



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kartini, jalur II, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo(belakang Bank Pundi), masuk lorong rumah tingkat paling ujung, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor: 0026/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 173/64/III/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kartini jalur 2 RT.005 RW.- di rumah kediaman orang tua selama 1 tahun dan selanjutnya kos di alamat Jl. Kartini jalur 3 selama 4 bulan, di Jl. Kartini jalur 2 selama 6 bulan, Jl. Restu selama 9 bulan dan kos di samping klinik Mandiri selama 10 bulan, kemudian kembali ke jalan Kartini jalur 2 RT.005 Rw.-di rumah



kediaman orang tua, kemudin pindah di Jl. Budi Utomo, belakang bank Pundi (masuk lorong rumah tingkat paling ujung), dan terakhir Pemohon tinggal di jalan Kartini, sedangkan Termohon tinggal di belakang Bank Pundi;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Iz, perempuan umur 4 tahun 6 bulan
 2. Dhaf, laki-laki umur 3 tahun 1 bulan
 3. Diz, umur 1 tahun 6 bulan, dan anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon tetapi ke-2 di titipkan tinggal di rumah orang tua teman kerja Pemohon;
4. Bahwa, sejak bulan juli tahun 2008, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Awalnya dimulai Pemohon menegur Termohon untuk memperbaiki cara tidur anak pertama Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak terima dan marah kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan anak-anak dan hal tersebut sudah sering kali Termohon lakukan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - b. Termohon sering meminjam uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak memberitahu untuk keperluan apa uang tersebut;
 - c. Termohon tidak jujur masalah keuangan;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 14 Februari 2013, Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon karena Termohon mengulangi perbuatannya yaitu suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon sudah mengambil kredit di Koperasi untuk melunasi utang-utang sebanyak 10.000.000-, namun masih saja orang datang menagih hutang, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan



kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil. Maka Majelis Hakim menjelaskan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat memilih saudara Ahmad Syaokany, SAg., Hakim Pengadilan Agama Mimika sebagai mediator, sesuai dengan surat Penetapan Penunjukan Mediator, tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator Nomor 0026/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 04 Maret 2013, telah dilakukan mediasi, tetapi tidak berhasil, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan di dalam persidangan dengan menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami-isteri, tetapi tidak berhasil juga, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/64/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Belakang BNI (Kontrakan Amelia Pontoh), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah teman sesama Genk Blank sejak 2007, sedangkan Termohon bernama Indri saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika pada Desember 2007 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost jalan Kartini kemudian pindah ke jalan Budi Utomo;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Pemohon dan Termohon, sedangkan anak kedua dititipkan di Bude (orang tua teman kerja Pemohon);
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali, saksi melihat pertengkaran di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab rumah tangga tidak harmonis, karena Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan, terbukti Termohon sering meminjam uang ke pihak lain, padahal Pemohon lancar memberikan nafkah. Saksi mengetahui hal ini, karena sewaktu saksi main ke rumah Pemohon, ada penagih yang datang untuk menagih hutang kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 12 Maret 2013, saat saksi main selama 4 jam di rumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon di rumah dan Pemohon juga memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sudah pisah rumah;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kartini, jalur IV (depan Bengkel Papua Jaya), Kampung Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak SMP 2003 sebagai tetangga, sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika, tetapi saksi tidak hadir saat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di jalan Kartini, terakhir pindah di jalan Budi Utomo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan ketiga di asuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Bude isteri dari Pak Budi tetangga Pemohon sendiri;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, karena sering bertengkar mulut, saksi mengetahui karena setiap tiap kali Pemohon pulang kerja saksi main ke rumah Pemohon sering mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa sebab pertengkaran adalah Termohon sering pinjam uang atau berhutang. Selain itu Termohon sering keluar malam dan pergi ke tempat yang saksi ketahui tempat tersebut adalah tempat perjudian kartu Joker;
- Bahwa, saksi mengetahui karena pada saat saksi main ke rumah Pemohon ada penagih hutang lebih dari dua orang datang untuk menagih hutang Termohon sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, karena ATM milik Pemohon dipegang oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2013, Pemohon tinggal di jalan Kartini dan Termohon tinggal di jalan Budi Utomo. saksi ketahui karena saksi sering main ke rumah Pemohon, namun Termohon sudah tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan. Selanjutnya, dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Persidangan dan segala surat yang bersangkutan merupakan bagian dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang pada persidangan pertama, namun pada persidangan selanjutnya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, baik melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, maupun di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah sejak Juli 2008, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- Pemohon menegur Termohon untuk memperbaiki cara tidur anak pertama Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak terima dan marah kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dan anak-anak dan hal tersebut sudah sering kali Termohon lakukan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Termohon sering meminjam uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak memberitahu untuk keperluan apa uang tersebut;
- Termohon tidak jujur masalah keuangan;
- puncaknya pada 14 Februari 2013, Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon karena Termohon mengulangi perbuatannya yaitu suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon sudah mengambil kredit di Koperasi untuk melunasi utang-utang sebanyak 10.000.000-, namun masih saja orang datang menagih hutang, Akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P), dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon di persidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/alasan-alasan permohonan pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/ perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 173/64/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011, yang diterbitkan instansi terkait, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dan lainnya, serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesaksian-kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon secara formil patut dinyatakan terbukti, dan permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinilai benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Pemohon dan Termohon seperti itu, menurut majelis Hakim tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya patut dinilai telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam alqur'an disebut keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan Termohon sering berhutang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal tersebut Termohon sudah lakukan berulang-ulang, serta Pemohon tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sebab masalah keuangan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang menimbulkan hidup berpisah selama 1 (satu) bulan dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, hal ini sejalan dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000.00,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Timika, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. sebagai Anggota Majelis, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan Asir Pasimbong Alo, SAg, MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Panitera,



ttd

Asir Pasimbong Alo, SAg, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-